

OJK Sosialisasikan Tugas dan Fungsi ke Perguruan Tinggi Se-Bandung Raya



Bandung, 22 Oktober (OJK): Otoritas Jasa Keuangan melakukan sosialisasi dan membeberkan pemahaman mengenai peran dan fungsi OJK kepada tenaga kependidikan di perguruan tinggi dan akademi se-Bandung raya, Jawa Barat. Rangkaian acara yang diselenggarakan pada 21-22 Oktober ini merupakan bagian dari program edukasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Dalam kesempatan ini OJK memberikan penjelasan mengenai fungsi dan tugasnya kepada pihak perguruan tinggi dan akademi.

Satu dari sejumlah fokus sosialisasi adalah menjelaskan fungsi peralihan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan dan pasar modal yang kini menjadi wewenang OJK. Sebelumnya pengaturan dan pengawasan perbankan adalah wewenang Bank Indonesia, sedangkan untuk pasar modal dan lembaga keuangan menjadi wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dari acara ini diharapkan, para pendidik bisa menjelaskan mengenai peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan yang kini menjadi wewenang OJK, kepada mahasiswa yang menjadi anak didiknya. Hal ini tentu saja menjadi prioritas yang perlu dilakukan OJK dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, mengingat industri sektor keuangan semakin berkembang.

“Edukasi menjadi penting karena tak bersifat kuratif, yang berarti memberikan informasi agar publik tahu hak-haknya. Jadi bukan setelah kejadian yang tak diinginkan itu sudah terjadi,” kata Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank OJK Yusman, saat menjadi pembicara.

Satu tema yang dibahas di seminar sosialisasi ini adalah batasan yang harus dipahami dan dijadikan koridor aktivitas di tiap sektor keuangan. Maklum, saat ini ada perusahaan yang dikenal sebagai bank besar di sektor perbankan, misalnya, tetapi juga memiliki unit usaha di sektor pasar modal dan asuransi.

“Industri keuangan mulai *blending*, penilaian risiko mulai *complicated*. Karena itu OJK melindungi kepentingan konsumen secara terpisah untuk tiap sektor. OJK juga berkepentingan untuk pengamanan terintegrasi,” ucap Yusman.